



**WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 104 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA  
BARANG YANG DISEBABKAN KARENA PEMINDAHTANGANAN ATAS BARANG  
MILIK DAERAH YANG DILAKUKAN DALAM BENTUK HIBAH TANAH DAN  
BANGUNAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penghapusan barang milik daerah dari daftar barang Pengelola Barang yang disebabkan karena pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah, maka perlu ditetapkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengelola Barang Yang Disebabkan Karena Pemindahtanganan Atas Barang Milik Daerah Yang Dilakukan Dalam Bentuk Hibah Tanah Dan Bangunan Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG YANG DISEBABKAN KARENA PEMINDAHTANGANAN ATAS BARANG MILIK DAERAH YANG DILAKUKAN DALAM BENTUK HIBAH TANAH DAN BANGUNAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR.

#### Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 2

Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disebabkan karena Pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah yang dilakukan dalam bentuk Hibah Tanah dan Bangunan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 3

- (1) Memerintahkan kepada Pengelola Barang untuk melakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan kepada Walikota.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 16 Agustus 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 104 TAHUN 2018  
 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH  
 DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA KOTA  
 PROBOLINGGO

**DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG YANG DISEBABKAN KARENA  
 PEMINDAHTANGANAN ATAS BARANG MILIK DAERAH YANG DILAKUKAN DALAM BENTUK HIBAH TANAH DAN BANGUNAN KEPADA  
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

| No | Kode Barang/<br>Kode Register | Bukti<br>Kepemilikan | Nama Barang                           | Tahun<br>Perolehan | Luas                     | Nilai<br>Perolehan<br>(Rp) | Nilai Buku<br>(Rp) | Lokasi  | Peruntukan   |
|----|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|---|--|
| 1  | 01.01.11.01.11/<br>0001       | Sertifikat           | Tanah Bangunan<br>Perumahan Lainnya   | 2004               | 1.052 M <sup>2</sup>     | 105.200.000                | 105.200.000        | Jl. Anggur Probolinggo                                  | UPT PAUD SD Kec.<br>Wonoasih (Eks Rumdin<br>Camat) |
| 2  | 03.11.02.01.16/<br>0001       | -                    | Rumah Negara<br>Golongan I Lainnya    | 2004               | 470 M <sup>2</sup>       | 264.977.900                | 245.748.648        | Jl. Anggur Probolinggo                                  | UPT PAUD SD Kec.<br>Wonoasih (Eks Rumdin<br>Camat) |
| 3  | 01.01.11.05.06/<br>004        | Sertifikat           | Tanah / Kebun<br>Pembibitan           | 2004               | 20.100<br>M <sup>2</sup> | 1.642.500.00<br>0          | 1.642.500.000      | Jl. Bantaran Wonoasih<br>Desa Kedungsupit Kab.<br>Prob. | Kebun Pembibitan                                   |
| 4  | 01.01.11.04.01/<br>001        | Sertifikat           | Tanah Bangunan<br>Kantor Pemerintahan | 2004               | 457 M <sup>2</sup>       | 171.375.000                | 171.375.000        | Jl. KH Mansyur No 3<br>Probolinggo                      | Eks Kantor BPBD                                    |
| 5  | 03.11.01.01.01/<br>001        | -                    | Gedung Kantor<br>Permanen             | 2004               | 435 M <sup>2</sup>       | 170.400.000                | 122.688.000        | Jl. KH Mansyur No 3<br>Probolinggo                      | Eks Kantor BPBD                                    |

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I